

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan INPRES Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah terhadap Penetapan Harga oleh Tengkulak (Studi kasus di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan)” skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan: “Bagaimana penetapan harga gabah oleh tengkulak di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan INPRES Nomor 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah terhadap penetapan harga oleh tengkulak di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan”

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang implementasi penetapan harga gabah oleh tengkulak di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. Selanjutnya data yang berhasil dihimpun dianalisis dari tinjauan hukum Islam dan INPRES Nomor 5 Tahun 2015 dengan teknik kualitatif dalam pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak dilatarbelakangi oleh tiga faktor yakni, curah hujan, harga buatan mitra kerja (pemasok) dan harga beras di pasar. Namun, yang paling dominan adalah harga buatan dari pemasok yang rentan di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Dari penelitian tersebut dapat di simpulkan, bahwa menurut hukum Islam, penetapan harga oleh tengkulak di Desa Lebak Adi, dibolehkan jika tengkulak dalam menetapkan harga gabah melihat kondisi permintaan dan penawaran beras di pasar, kualitas gabah berdasarkan curah hujan dan kebijakan regulasi harga pemerintah, sehingga akan menciptakan keseimbangan harga. Namun, penetapan harga menjadi tidak dibolehkan Islam apabila melakukan permainan harga dengan mitra kerjanya dan menetapkan harga di bawah (HPP), sehingga akan merugikan petani dan tidak sesuai dengan konsep harga yang adil dalam Islam. Sedangkan tinjauan penetapan harga gabah oleh tengkulak menurut INPRES Nomor 5 Tahun 2015, yaitu penetapan harga yang di lakukan oleh tengkulak tidak menyalahi isi dalam INPRES karena dalam pelaksana HPP di jelaskan bahwa dilakukan oleh pihak Perum BULOG. Meskipun demikian, seharusnya penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak sesuai dengan isi INPRES karena tujuan dari kebijakan tersebut untuk melindungi pendapat petani dan membuat harga gabah menjadi stabil.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, hendaknya Perum BULOG Lamongan membentuk tim pengawas atau satgas pangan di setiap desa untuk meminimalisir bentuk permainan harga oleh tengkulak. Sehingga, petani tidak di rugikan oleh para tengkulak dengan harga pembeliannya yang rentan di bawah HPP.